



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Abriyanto Bin Joni Alawi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bedagan II / 498, RT. 07/02, Sekayu, Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa Johan Abriyanto Bin Joni Alawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e UU Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah fleshdisk merk Sadisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Berkas
 2. 1 (satu) buah Handphone Sharp Aquos warna putih
 3. 1 (satu) buah simcard dengan No.081326406851
 4. 2 (dua) buah baju koko warna abu-abu dan warna hijau.
 5. 4 (empat) buah kaca mata;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 6. 1 (satu) buah KTP atas nama JOHAN ABRIYANTO dengan NIK 33740113109500021

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **JOHAN ABRIYANTO bin JONI ALAWI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI**, pada kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Ferbuari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Karanganyar Gunung, Candisari Kota Semarang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Semarang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial berupa Instagram dengan nama akun **@13_light** dan Akun Facebook dengan nama akun **Johan**.
- Bahwa untuk akun email yang terdakwa gunakan yaitu: whitelight1013@gmail.com, whitelight131015@gmail.com, dan wlight.1310@gmail.com, adapun password untuk Instagram dengan nama akun **@13_light** dan **facebook dengan nama akun Johan** yaitu **light'13**.
- Bahwa akun email yang digunakan untuk akun google drive guna menyimpan foto dan video yang mengandung muatan **kesusilaan** tersebut yaitu whitelight1013@gmail.com sedangkan akun email whitelight131015@gmail.com, dan wlight.1310@gmail.com digunakan untuk aktivasi game.
- Bahwa akun media social facebook Johan terdakwa buat pada saat sekolah SMP sekitar tahun 2010 dan akun Instagram **@13_light** pada saat terdakwa sekolah SMA sekitar tahun 2014, dibuat dengan menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat computer, sedangkan media social tersebut menggunakan handphone merek Shap Aquos warna putih.

- Bahwa akun media sosial yang terdakwa buat digunakan untuk sarana komunikasi dengan teman.
- Bahwa akun email yang bernama whitelight1013@gmail.com terhubung ke akun google drive milik terdakwa dengan nama seperti nama email tersebut pada sekitar akhir tahun 2021.
- Berdasarkan keterangan saksi **VENNY YUSVITA** yang bekerja sebagai *Investigator Homeland Security Investigation (HSI), Homeland Security Department*, Kedutaan Besar Amerika menjelaskan bahwa IP Address terbanyak adalah Semarang dan Lokasi "Candisari, semarang City" sehingga dengan demikian aktivitas dari pemilik akun whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com banyak melakukan aktivitas di Kota Semarang dengan gambar sebagai berikut :

- Report _658665554760075249 ;
- Report _10166407196509780702;
- Report _2600449728797570612;
- Report _4019702104279378040;
- VideoGoogle-CT-RPT-d267e3c9a25ea1563f81d77844355a-4_5926994154822305241.temp.mp4

- Bahwa gambar/ foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa terdakwa meng-upload gambar dan video di Lokasi Candisari, Kota Semarang tersebut karena secara otomatis terkoneksi dengan Google Foto/drive dengan alamat email whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com melalui WiFi yang ada di tempat tersebut, untuk waktunya terdakwa lupa. Namun tempat atau lokasi nya Candisari, Kota Semarang tersebut seingat terdakwa adalah masjid yang sering dikunjungi terdakwa sekalian numpang mendapatkan sinyal WiFi untuk keperluan update aplikasi dan download film.
- Bahwa selain lokasi Candisari - Kota Semarang yang sering terdakwa kunjungi, terdakwa juga sering mengunjungi masjid Pangeran Diponegoro di dekat Kampus Undip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gambar video yang di-upload pada Google Foto/drive dengan alamat email whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com tersebut ada yang secara langsung terdakwa foto dan ada juga yang terdakwa dapatkan dari grup whatsapp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap penyidik Dittipidsiber Mabes Polri di Asrama Mahasiswa STAI Yogyakarta beralamat Jalan Pangeran Wirosaban, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fleshdisk merk Sadisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Berkas
 - 1 (satu) buah Handphone Sharp Aquos warna putih
 - 1 (satu) buah simcard dengan No.081326406851
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JOHAN ABRIYANTO dengan NIK 33740113109500021
 - 2 (dua) buah baju koko warna abu-abu dan warna hijau.
 - 4 (empat) buah kaca mata;
- Bahwa akun google drive whitelight1013@gmail.com yang digunakan untuk menyimpan foto dan video yang mengandung muatan kesusilaan tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa diakses karena dinonaktifkan oleh google pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023.
- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 077-III-2023-CYBER_01 sampai dengan Nomor Barang Bukti 077-III-2023-CYBER_03, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12/II/2023/Dittipidsiber, 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan SOP Nomor: SOP/14/II/2023/Dittipidsiber, 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim.
- Bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **077-III-2023-CYBER_1**, 1 (satu) unit handphone merek docomo model SH-04L warna putih imei 357787090681272 ditemukan file/gambar memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Terdakwa pernah ditahan karena terlibat dalam perkara pidana/perbuatan Asusila pada Tahun 2022.

Perbuatan terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI**, pada kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Ferbuari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Karanganyar Gunung, Candisari Kota Semarang Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Semarang, **dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial berupa Instagram dengan nama akun **@13_light** dan Akun Facebook dengan nama akun **Johan**.
- Bahwa untuk akun email yang terdakwa gunakan yaitu: whitelight1013@gmail.com, whitelight131015@gmail.com, dan wlight.1310@gmail.com, adapun password untuk Instagram dengan nama akun **@13_light** dan **facebook dengan nama akun Johan** yaitu **light'13**.
- Bahwa akun email yang digunakan untuk akun google drive guna menyimpan foto dan video yang mengandung muatan kesusilaan tersebut yaitu whitelight1013@gmail.com sedangkan akun email whitelight131015@gmail.com, dan wlight.1310@gmail.com digunakan untuk aktivasi game.
- Bahwa akun media social facebook Johan terdakwa buat pada saat sekolah SMP sekitar tahun 2010 dan akun Instagram **@13_light** pada saat terdakwa sekolah SMA sekitar tahun 2014, dibuat dengan menggunakan perangkat computer, sedangkan media social tersebut menggunakan handphone merek Shap Aquos warna putih.
- Bahwa akun media sosial yang terdakwa buat digunakan untuk sarana komunikasi dengan teman.
- Bahwa akun email yang bernama whitelight1013@gmail.com terhubung ke akun google drive milik terdakwa dengan nama seperti nama email tersebut pada sekitar akhir tahun 2021.
- Berdasarkan keterangan saksi **VENNY YUSVITA** yang bekerja sebagai *Investigator Homeland Security Investigation (HSI), Homeland Security Department*, Kedutaan Besar Amerika menjelaskan bahwa IP Address

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak adalah Semarang dan Lokasi "Candisari, semarang City" sehingga dengan demikian aktivitas dari pemilik akun whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com banyak melakukan aktivitas di Kota Semarang dengan gambar sebagai berikut :

- Report_658665554760075249 ;
- Report_10166407196509780702;
- Report_2600449728797570612;
- Report_4019702104279378040;
- VideoGoogle-CT-RPT-d267e3c9a25ea1563f81d77844355a-4_5926994154822305241.temp.mp4
- Bahwa gambar/ foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa terdakwa meng-upload gambar dan video di Lokasi Candisari, Kota Semarang tersebut karena secara otomatis terkoneksi dengan Google Foto/drive dengan alamat email whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com melalui WiFi yang ada di tempat tersebut, untuk waktunya terdakwa lupa. Namun tempat atau lokasi nya di Candisari, Kota Semarang tersebut seingat terdakwa adalah masjid yang sering dikunjungi sekalian numpang mendapatkan sinyal WiFi untuk keperluan update aplikasi dan download film.
- Bahwa selain lokasi Candisari - Kota Semarang yang sering terdakwa kunjungi, terdakwa juga sering mengunjungi masjid Pangeran Diponegoro di dekat Kampus Undip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gambar video yang di-upload pada Google Foto/drive dengan alamat email whitelight1013@gmail.com dan whitelight131015@gmail.com tersebut ada yang secara langsung terdakwa foto dan ada juga yang terdakwa dapatkan dari grup whatsapp.
- Bahwa terdakwa ditangkap penyidik Dittipidsiber Mabes Polri di Asrama Mahasiswa STAI Yogyakarta beralamat Jalan Pangeran Wirosaban, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fleshdisk merk Sadisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Berkas
 - 1 (satu) buah Handphone Sharp Aquos warna putih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard dengan No.081326406851
- 1 (satu) buah KTP atas nama JOHAN ABRIYANTO dengan NIK 33740113109500021
- 2 (dua) buah baju koko warna abu-abu dan warna hijau.
- 4 (empat) buah kaca mata;
- Bahwa akun google drive whitelight1013@gmail.com yang digunakan untuk menyimpan foto dan video yang mengandung muatan kesusilaan tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa diakses karena dinonaktifkan oleh google pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023.
- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 077-III-2023-CYBER_01 sampai dengan Nomor Barang Bukti 077-III-2023-CYBER_03, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12/II/2023/DIttipidsiber, 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan SOP Nomor: SOP/14/II/2023/DIttipidsiber, 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim.
- Bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **077-III-2023-CYBER_1**, 1 (satu) unit handphone merek docomo model SH-04L warna putih imei 357787090681272 ditemukan file/gambar memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Terdakwa pernah ditahan karena terlibat dalam perkara pidana/perbuatan Asusila pada Tahun 2022.

Perbuatan terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI** diatur dan diancam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFFREY BRAM PATTIPELOHY, S.Kom.Sik, Telah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, karena adanya informasi dari National Centre For Missing Exploited Children (NCMEC) tentang Child Pornography (possession, manufacture, and distribution). Organisasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan badan usaha swasta non-profit yang tunduk pada peraturan di Distric Columbia, Amerika Serikat. NCMEC berdiri pada tahun 1984 dan pada tahun 1997 divisi eksploitasi anak dibentuk untuk membantu mencari anak-anak yang hilang serta mencegah terjadinya korban dan eksploitasi seksual terhadap anak. Pada dasarnya NCMEC dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak. NCMEC bertindak sebagai pusat perlindungan dan pelaporan anak nasional bagi keluarga, korban, pihak swasta, penegak hukum, dll. NCMEC memiliki program perlindungan anak dan melaporkan kasus anak-anak yang hilang dan/atau dieksploitasi secara seksual kepada penegak hukum di Amerika maupun negara lain untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa semua platform media sosial seperti : Instagram, Facebook, Twitter, google, dll diwajibkan melaporkan apabila terdapat konten pornografi anak ke NCMEC kemudian NCMEC akan meneruskan informasi tersebut ke Penegak Hukum di Negara dimana konten itu ditemukan.

- Bahwa kejadian tersebut yaitu dugaan Tindak Pidana asusila dan/atau pornografi anak dengan cara pelaku membuat dan menyimpan pada akun Google Drive video pornografi anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 37 Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan cara terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive.
- Bahwa tindak pidana asusila dan/atau pornografi anak yang tersebar secara online sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/III/2023/Dittipidsiber/Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2023 tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 adanya penyebaran konten pornografi anak secara online di kantor tempat saksi bekerja yakni Gedung Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3, Keb. Baru

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. Pelaku diduga melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive whitelight1013@gmail.com.

- Bahwa tindak pidana asusila dan/atau pornografi anak yang tersebar secara online tersebut dengan cara pelaku diduga melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive whitelight1013@gmail.com. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik google drive whitelight1013@gmail.com tersebut yaitu: **JOHAN ABRIYANTO**; dengan identitas diantaranya: NIK: 3374011310950002 Umur: 27 tahun, lahir di Semarang, 13 Oktober 1995, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: Mahasiswa, Pekerjaan: belum bekerja, alamat tinggal: Jalan Bedagan II / 498, RT. 07/02, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WILLIAM DAVIE HAMONANGAN S, S.Tr.K.** Dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut hari Senin tanggal 27 Februari 2023, dengan adanya informasi dari National Centre For Missing Exploited Children (NCMEC) tentang Child Pornography (possession, manufacture, and distribution). Organisasi tersebut merupakan badan usaha swasta non-profit yang tunduk pada peraturan di Distric Columbia, Amerika Serikat. NCMEC berdiri pada tahun 1984 dan pada tahun 1997 divisi eksploitasi anak dibentuk untuk membantu mencari anak-anak yang hilang serta mencegah terjadinya korban dan eksploitasi seksual terhadap anak. Pada dasarnya NCMEC dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak. NCMEC bertindak sebagai pusat perlindungan dan pelaporan anak nasional bagi keluarga, korban, pihak swasta, penegak hukum, dll. NCMEC memiliki program perlindungan anak dan melaporkan kasus anak-anak yang hilang dan/atau dieksploitasi secara seksual kepada penegak hukum di Amerika maupun negara lain untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa semua platform media sosial seperti : Instagram, Facebook, Twitter, google,. dll diwajibkan melaporkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



apabila terdapat konten pornografi anak ke NCMEC kemudian NCMEC akan meneruskan informasi tersebut ke Penegak Hukum di Negara dimana konten itu ditemukan.

- Bahwa yang terjadi yaitu dugaan Tindak Pidana asusila dan/atau pornografi anak dengan cara pelaku membuat dan menyimpan pada akun Google Drive video pornografi anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 37 Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan cara terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive.
- Bahwa tindak pidana asusila dan/atau pornografi anak yang tersebar secara online sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/III/2023/Dittipidsiber/Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2023 tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 adanya penyebaran konten pornografi anak secara online di kantor tempat saksi bekerja yakni Gedung Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3, Keb. Baru Jakarta Selatan. Pelaku diduga melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive whitelight1013@gmail.com.
- Bahwa tindak pidana asusila dan/atau pornografi anak yang tersebar secara online tersebut dengan cara pelaku diduga melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk untuk melakukan cabul sesuai keinginan terdakwa kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive whitelight1013@gmail.com. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik google drive whitelight1013@gmail.com tersebut yaitu: **JOHAN ABRIYANTO**; dengan identitas diantaranya: NIK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374011310950002 Umur: 27 tahun, lahir di Semarang, 13 Oktober 1995, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: Mahasiswa, Pekerjaan: belum bekerja, alamat tinggal: Jalan Bedagan II / 498, RT. 07/02, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli akan tetapi Ahli tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli yang bernama **FATKHUR ROHMAN, S.H.**, dan **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH-** dalam berkas perkara tersebut dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di Bogor pada tahun 2022 (sekitar bulan puasa menjelang Sholat Tarawih), dengan cara terdakwa memegang-megang alat kelamin seorang anak di tempat wudhu, terdakwa memegang alat kelamin anak tersebut karena merasa gemas dan lucu. Setelah Sholat Isya dan Sholat Tarawih, terdakwa didatangi orang tua anak dan pengurus masjid selanjutnya memanggil polisi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi dan ditahan di kantor polisi selama 3 hari dan setelah itu terdakwa diminta untuk pulang ke Semarang.
- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial berupa Instagram dengan nama akun **@13_light** dan Akun Facebook dengan nama akun **Johan**.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2023 seelum akun email whitelight1013@gmail.com, whitelight131015@gmail.com dinonaktifkan oleh google akun instagram terdakwa tidak dapat diakses lagi.
- Bahwa cara terdakwa yaitu terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk sesuai keinginan tersangka kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive.
- Bahwa yang memotivasi terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sejak tahun 2016 hingga dilakukan penangkapan oleh Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada awalnya terdakwa diajak menyaksikan nikah tahun 2019 adik kelas SMA di Tegal, pada saat itu tab terdakwa dipinjam oleh teman, dan setelah tab tersebut dikembalikan, terdakwa mendapatkan di dalam tab tersebut terdapat grup whatsapp porno sehingga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihatnya dan melakukan onani sambil melihat video (tapi jarang) dan seringnya melihat foto / gambar orang yang sedang melakukan hubungan intim atau komik porno yang ada di grup tersebut. Tab tersebut rusak dan terdakwa tidak tahu sekarang di mana. Karena grup whatsapp tersebut, sehingga untuk mengalihkan, terdakwa berbuat asusila terhadap anak dan memfotonya untuk terdakwa lihat sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi, tetapi terdakwa merasa mendapat kepuasan setelah melakukan perbuatan tersebut dengan anak-anak.
- Bahwa akun media social facebook Johan terdakwa buat pada saat terdakwa sekolah SMP sekitar tahun 2010 dan akun Instagram @13_light pada saat terdakwa sekolah SMA sekitar tahun 2014.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat akun media social menggunakan computer dan terdakwa menggunakan media social tersebut menggunakan handphone merek Sharp Aquos warna putih.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Asrama Mahasiswa STAI Yogyakarta beralamat Jalan Pangeran Wirosaban, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang santai di asrama. Terdakwa ditangkap oleh anggota Dittipidsiber Bareskrim Polri yang menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/54/III/RES.2.5/2023/Dittipidsiber tanggal 2 Maret 2023.
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana membuat, menyebarkan, menawarkan pornografi anak.
- Bahwa akun email yang bernama whitelight1013@gmail.com terhubung ke akun google drive milik terdakwa dengan nama seperti nama email tersebut pada sekitar akhir tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Sadisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Berkas
2. 1 (satu) buah Handphone Sharp Aquos warna putih

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah simcard dengan No.081326406851
4. 1 (satu) buah KTP atas nama JOHAN ABRIYANTO dengan NIK 337401131095000212.
5. (dua) buah baju koko warna abu-abu dan warna hijau.
6. 4 (empat) buah kaca mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di Asrama Mahasiswa STAI Yogyakarta beralamat Jalan Pangeran Wirosaban, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang santai di asrama. Terdakwa ditangkap oleh anggota Dittipidsiber Bareskrim Polri yang menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/54/III/RES.2.5/2023/Dittipidsiber tanggal 2 Maret 2023.
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana membuat, menyebarluaskan, menawarkan pornografi anak.
- Bahwa akun email yang bernama whitelight1013@gmail.com terhubung ke akun google drive milik terdakwa dengan nama seperti nama email tersebut pada sekitar akhir tahun 2021.
- Bahwa Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di Bogor pada tahun 2022 (sekitar bulan puasa menjelang Sholat Tarawih), dengan cara terdakwa memegang-megang alat kelamin seorang anak di tempat wudhu, terdakwa memegang alat kelamin anak tersebut karena merasa gemas dan lucu. Setelah Sholat Isya dan Sholat Tarawih, terdakwa didatangi orang tua anak dan pengurus masjid selanjutnya memanggil polisi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi dan ditahan di kantor polisi selama 3 hari dan setelah itu terdakwa diminta untuk pulang ke Semarang.
- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial berupa Instagram dengan nama akun **@13_light** dan Akun Facebook dengan nama akun **Johan**.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2023 seelum akun email whitelight1013@gmail.com, whitelight131015@gmail.com dinonaktifkan oleh google akun instagram terdakwa tidak dapat diakses lagi.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa yaitu terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk sesuai keinginan tersangka kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive.
- Bahwa yang memotivasi terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sejak tahun 2016 hingga dilakukan penangkapan oleh Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada awalnya terdakwa diajak menyaksikan nikah tahun 2019 adik kelas SMA di Tegal, pada saat itu tab terdakwa dipinjam oleh teman, dan setelah tab tersebut dikembalikan, terdakwa mendapatkan di dalam tab tersebut terdapat grup whatsapp porno sehingga terdakwa melihatnya dan melakukan onani sambil melihat video (tapi jarang) dan seringnya melihat foto / gambar orang yang sedang melakukan hubungan intim atau komik porno yang ada di grup tersebut. Tab tersebut rusak dan terdakwa tidak tahu sekarang di mana. Karena grup whatsapp tersebut, sehingga untuk mengalihkan, terdakwa berbuat asusila terhadap anak dan memfotonya untuk terdakwa lihat sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi, tetapi terdakwa merasa mendapat kepuasan setelah melakukan perbuatan tersebut dengan anak-anak.
- Bahwa akun media social facebook Johan terdakwa buat pada saat terdakwa sekolah SMP sekitar tahun 2010 dan akun Instagram @13_light pada saat terdakwa sekolah SMA sekitar tahun 2014.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat akun media social menggunakan computer dan terdakwa menggunakan media social tersebut menggunakan handphone merek Shap Aquos warna putih.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 077-III-2023-Cyber1 tanggal 21 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Shap Aquos warna putih imei 3577870090681272 ditemukan akun e-mail yang terkoneksi pada handset menggunakan metode sceen capture dan file gambar dengan ekstensi 'jpg' memuat gambar alat kelamin anak lelaki yang melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan sistem dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dalam diri Terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang.
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah “setiap orang” sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam perkara ini Terdakwa JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan dalam mengadili perkara ini (Error in persona).

Selama Jalannya persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya dan juga selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa.

- ## Ad. 2 . Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e

Bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif sehinggal apabila salah satu elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap di Asrama Mahasiswa STAI Yogyakarta beralamat Jalan Pangeran Wirosaban, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang santai di asrama. Terdakwa ditangkap oleh anggota Dittipidsiber Bareskrim Polri yang menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/54/III/RES.2.5/2023/Dittipidsiber tanggal 2 Maret 2023.

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana membuat, menyebarluaskan, menawarkan pornografi anak.
- Bahwa akun email yang bernama whitelight1013@gmail.com terhubung ke akun google drive milik terdakwa dengan nama seperti nama email tersebut pada sekitar akhir tahun 2021.
- Bahwa Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di Bogor pada tahun 2022 (sekitar bulan puasa menjelang Sholat Tarawih), dengan cara terdakwa memegang-megang alat kelamin seorang anak di tempat wudhu, terdakwa memegang alat kelamin anak tersebut karena merasa gemas dan lucu. Setelah Sholat Isya dan Sholat Tarawih, terdakwa didatangi orang tua anak dan pengurus masjid selanjutnya memanggil polisi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi dan ditahan di kantor polisi selama 3 hari dan setelah itu terdakwa diminta untuk pulang ke Semarang.
- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial berupa Instagram dengan nama akun **@13_light** dan Akun Facebook dengan nama akun **Johan**.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Feruari 2023 seelum akun email whitelight1013@gmail.com, whitelight131015@gmail.com dinonaktifkan oleh google akun instagram terdakwa tidak dapat diakses lagi.
- Bahwa cara terdakwa yaitu terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin anak yang dibujuk sesuai keinginan tersangka kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive.
- Bahwa yang memotivasi terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sejak tahun 2016 hingga dilakukan penangkapan oleh Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, pada awalnya terdakwa diajak menyaksikan nikah tahun 2019 adik kelas SMA di Tegal, pada saat itu tab terdakwa dipinjam oleh teman, dan setelah tab tersebut dikembalikan, terdakwa mendapatkan di dalam tab tersebut terdapat grup whatsapp porno sehingga terdakwa melihatnya dan melakukan onani sambil melihat video (tapi jarang) dan seringnya melihat foto / gambar orang yang sedang melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan intim atau komik porno yang ada di grup tersebut. Tab tersebut rusak dan terdakwa tidak tahu sekarang di mana. Karena grup whatsapp tersebut, sehingga untuk mengalihkan, terdakwa berbuat asusila terhadap anak dan memfotonya untuk terdakwa lihat sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi, tetapi terdakwa merasa mendapat kepuasan setelah melakukan perbuatan tersebut dengan anak-anak.
- Bahwa akun media social facebook Johan terdakwa buat pada saat terdakwa sekolah SMP sekitar tahun 2010 dan akun Instagram @13_light pada saat terdakwa sekolah SMA sekitar tahun 2014.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat akun media social menggunakan computer dan terdakwa menggunakan media social tersebut menggunakan handphone merek Shap Aquos warna putih.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 077-III-2023-Cyber1 tanggal 21 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Shap Aquos warna putih imei 3577870090681272 ditemukan akun e-mail yang terkoneksi pada handset menggunakan metode sceen capture dan file gambar dengan ekstensi 'jpg' memuat gambar alat kelamin anak lelaki yang melanggar Kesusilaan.

Bahwa dari fakta-fakta huku tersebut diatas telah nyata bahwa salah satu elemen dari unsur ad. 2 tersebut telah terbukti dalam diri Terdakwa oleh karena itu maka unsur ad,2 ini haruslah dinyatakan terbukti pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI** haruslah dinyatakan terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tekanan mental bagi korban dan perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda usia diharapkan dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JOHAN ABRIYANTO Bin JONI ALAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah fleshdisk merk Sadisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Berkas
2. 1 (satu) buah Handphone Sharp Aquos warna putih
3. 1 (satu) buah simcard dengan No.081326406851
4. 2 (dua) buah baju koko warna abu-abu dan warna hijau.
5. 4 (empat) buah kaca mata;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 1 (satu) buah KTP atas nama JOHAN ABRIYANTO dengan NIK 33740113109500021

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **SENIN**, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. , Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 29 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Wahyu Muria Nugrahati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21